



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dede Alias Dede Bin Sukirman**
Tempat lahir : Kebun Durian
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /15 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Sempilik RT.002/RW.001, Desa Kebun Durian, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa Dede Alias Dede Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 06 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Alias Dede Bin Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Dede Alias Dede Bin Sukirman** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek
 - 1 (satu) buah mancis
 - 2 (dua) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 3 (tiga) bungkus Plastik bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam.**(Dirampas untuk negara).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Dede Alias Dede Bin Sukirman** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Pondok di dalam Kebun di Tepian Sungai Lipai Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Iⁿ yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan NAGA (DPO) sama-sama menjalani hukuman dalam perkara Narkotika di Lapas Bangkinang, selanjutnya pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN mengambil Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir Sungai Lipai Desa Kebun Durian dari orang suruhan NAGA yang sebelumnya telah Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN pesan/beli dari NAGA melalui transaksi jual beli komunikasi handphone;
- Kemudian Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN paket kembali menjadi beberapa paket dan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN simpan di dinding pondok miliknya dengan menggunakan kantong asoy bersama dengan barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN pakai;
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saat Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN di pondok miliknya yang beralamat Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan hendak mandi di Sungai Lipai, Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN melihat ada 2 (dua) orang datang sambil mengejar ke arah Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan menembak ke atas serta berteriak "berhenti polisi", kemudian Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN langsung terjun ke dalam air sungai tersebut, lalu SAMSUL HAMU menjemput Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN di dalam sungai dan setelah diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN simpan dan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN berkata "masih ada sisa pak di pondok dekat dinding" setelah itu Polisi bersama warga FRANKY SINAMBELA melakukan pengeledahan dipondok dan ditemukan : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 129/X/60894/2020 tanggal 10 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.569 tanggal 13 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Dede Alias Dede Bin Sukirman** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Pondok di dalam Kebun di Tepian Sungai Lipai Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan NAGA (DPO) sama-sama menjalani hukuman dalam perkara Narkotika di Lapas Bangkinang, selanjutnya pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN mengambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir Sungai Lipai Desa Kebun Durian dari orang suruhan NAGA;

- Kemudian Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN paket kembali menjadi beberapa paket dan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN simpan di dinding pondok miliknya dengan menggunakan kantong asoy bersama dengan barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN pakai;
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saat Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN di pondok miliknya yang beralamat Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan hendak mandi di Sungai Lipai, Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN melihat ada 2 (dua) orang datang sambil mengejar ke arah Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan menembak ke atas serta berteriak "berhenti polisi", kemudian Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN langsung terjun ke dalam air sungai tersebut, lalu SAMSUL HAMU menjemput Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN di dalam sungai dan setelah diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN simpan dan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN berkata "masih ada sisa pak di pondok dekat dinding" setelah itu Polisi bersama warga FRANKY SINAMBELA melakukan penggeledahan dipondok dan ditemukan : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 129/X/60894/2020 tanggal 10 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.569 tanggal 13 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa DEDE Alias DEDE Bin SUKIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman,S.H.,M.H., Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di Dusun Sempilik Desa Kebun Durian Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar pada saat akan ditangkap itu pelaku berada di sebuah pondok dari tepi sungai Lipai hendak naik keatas pondok saat didekati dan ditangkap Terdakwa langsung lari kedalam sungai yang tidak jauh dari pondok tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 2 (dua) buah pipet,1 kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan barang bukti lainnya ditemukan didalam pondok didekat dinding yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat keberadaannya;
 - Bahwa pemilik 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di Dusun Sempilik Desa Kebun Durian Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sebuah pondok ditepian Sungai Lipai, Saksi awalnya mendapat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sejak keluar dari Lapas Bangkinang masih saja melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu disebuah pondok ditepi sungai Lipai kemudian saksi bersama anggota langsung ketempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dengan cara menyelinap kebelakang pondok dan sebagian anggota berdiri disebelang sungai untuk mengepung lokasi, sesampai ditempat tersebut maka saksi bersama rekan saksi langsung melihat ada Terdakwa hendak masuk kedalam pondok pada saat hendak ditangkap Terdakwa langsung menceburkan diri kesungai dan tidak mempedulikan tembakan peringatan polisi, pada saat Terdakwa masuk kesungai saksi berdiri ditepi sungai dan Sdr. Samul Hamu mengejar kedalam sungai dan berhasil menangkap Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa, lalu mengakui masih menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam pondok kemudian Sdr Samsul Hamu berteriak memberitahukan kepada saksi dan anggota yang lainnya kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 2 (dua) buah pipet, 1 kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia warna hitam didekat dinding pondok yang digantung, selanjutnya saksi memberitahukan seorang warga dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Mufajar Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di Dusun Sempilik Desa Kebun Durian Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar pada saat akan ditangkap itu pelaku berada di sebuah pondok dari tepi sungai Lipai hendak naik keatas pondok saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekati dan ditangkap Terdakwa langsung lari kedalam sungai yang tidak jauh dari pondok tersebut;

- Bahwa pada saat itu ditemukan 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 2 (dua) buah pipet, 1 kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan barang bukti lainnya ditemukan didalam pondok didekat dinding yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat keberadaannya;
- Bahwa pemilik 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di Dusun Sempilik Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sebuah pondok ditepian Sungai Lipai, Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sejak keluar dari Lapas Bangkinang masih saja melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu disebuah pondok ditepi sungai Lipai kemudian saksi bersama anggota langsung ketempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian dengan cara menyelinap kebelakang pondok dan sebagian anggota berdiri disebelah sungai untuk mengepung lokasi, sesampai ditempat tersebut maka saksi bersama rekan saksi langsung melihat ada Terdakwa hendak masuk kedalam pondok pada saat hendak ditangkap Terdakwa langsung menceburkan diri kesungai dan tidak mempedulikan tembakan peringatan polisi, pada saat Terdakwa masuk kesungai saksi berdiri ditepi sungai dan Sdr. Samul Hamu mengejar kedalam sungai dan berhasil menangkap Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa, lalu mengakui masih menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam pondok kemudian Sdr Samsul Hamu berteriak memberitahukan kepada saksi dan anggota yang lainnya kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 2 (dua) buah pipet, 1 kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam didekat dinding pondok yang digantung, selanjutnya saksi memberitahukan seorang warga dan memperlihatkan barang bukti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di Dusun Sempilik Desa Kebun Durian Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, tepatnya disebuah pondok didalam kebun ditepian Sungai Lipai sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 2 (dua) buah pipet, 1 kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pemilik 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi ditemukannya Narkotika jenis shabu dan barang bukti yang lainnya ditemukan di dalam pondok tempat tinggal Terdakwa, tepatnya didalam kantong asoy yang Terdakwa letakkan didinding pondok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Naga;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan cara menelpon Sdr Naga dilapas gobah Pekanbaru;
- Bahwa Sdr Naga adalah seorang Napi Narkotika yang pernah berjumpa dengan Terdakwa diLapas bangkinang dan Terdakwa berteman dengannya selama Terdakwa diLembaga Pemasarakatan, Sdr. Naga hanya sebagai perantara antara pemilik barang dengan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga 1 juta, Terdakwa mengambil shabu tersebut sebanyak 1 gram atau 1 jie, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan dan Terdakwa paketkan selebihnya Terdakwa simpan dipondok tempat Terdakwa tinggal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut pada awal bulan September atau sebulan yang lalu sekitar tanggal 8 September 2020 sekitar jam 03.00 wib , Terdakwa mengambil shabu tersebut dipinggir sungai Lipai Desa Kebun Durian yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. Naga;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan dan mempaket shabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan jika ada kawan Terdakwa yang numpang makai akan Terdakwa ajak menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut , serta Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu,3 (tiga) bungkus plastik bening shabu 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handpone Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan pada saat dipondok tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 1 (satu) buah Kaca Pirek
- 1 (satu) buah mancis
- 2 (dua) buah) sendok shabu
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 3 (tiga) bungkus Plastik bening
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Tepian Sungai Lipai Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir Sungai Lipai Desa Kebun Durian dari orang suruhan Naga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa paket kembali menjadi beberapa paket dan Terdakwa simpan di dinding pondok miliknya dengan menggunakan kantong asoy bersama dengan barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saat Terdakwa di pondok miliknya yang beralamat Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan hendak mandi di Sungai Lipai, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang sambil mengejar ke arah Terdakwa dan menembak ke atas serta berteriak "berhenti polisi", kemudian Terdakwa langsung terjun ke dalam air sungai tersebut, lalu Samsul Hamu menjemput Terdakwa di dalam sungai dan setelah diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa berkata "masih ada sisa pak di pondok dekat dinding" setelah itu Polisi bersama warga Franky Sinambela melakukan penggeledahan dipondok dan ditemukan : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 129/X/60894/2020 tanggal 10 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.569 tanggal 13 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Dede Alias Dede Bin Sukirman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Dede Alias Dede Bin Sukirman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Dede Alias Dede Bin Sukirman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Tepian Sungai Lipai Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa di pondok miliknya yang beralamat Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan hendak mandi di Sungai Lipai, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang sambil mengejar ke arah Terdakwa dan menembak ke atas serta berteriak "berhenti polisi", kemudian Terdakwa langsung terjun ke dalam air sungai tersebut, lalu Samsul Hamu menjemput Terdakwa di dalam sungai dan setelah diinterogasi tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa berkata "masih ada sisa pak di pondok dekat dinding" setelah itu Polisi bersama warga Franky Sinambela melakukan pengegedahan dipondok dan ditemukan : 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 129/X/60894/ 2020 tanggal 10 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.10.2020.K.569 tanggal 13 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Dede Alias Dede Bin Sukirman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn



mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di pinggir Sungai Lipai Desa Kebun Durian dari orang suruhan Naga dan kemudian Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa paket kembali menjadi beberapa paket dan Terdakwa simpan di dinding pondok miliknya dengan menggunakan kantong asoy bersama dengan barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 saat Terdakwa di pondok miliknya yang beralamat Dusun Sempilik, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar dan hendak mandi di Sungai Lipai, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang sambil mengejar ke arah Terdakwa dan menembak ke atas serta berteriak "berhenti polisi!", kemudian Terdakwa langsung terjun ke dalam air sungai tersebut, lalu Samsul Hamu menjemput Terdakwa di dalam sungai dan setelah diinterogasi tentang Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa berkata "masih ada sisa pak di pondok dekat dinding" setelah itu Polisi bersama warga Franky Sinambela melakukan pengeledahan dipondok dan ditemukan : 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bola lampu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 129/X/ 60894/ 2020 tanggal 10 Oktober 2020 setelah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942. 10.2020.K.569 tanggal 13 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Dede Alias Dede Bin Sukirman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah bong / alat hisap
- 1 (satu) buah Kaca Pirek
- 1 (satu) buah mancis
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 3 (tiga) bungkus Plastik bening
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna Hitam.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Alias Dede Bin Sukirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek
 - 1 (satu) buah mancis
 - 2 (dua) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 3 (tiga) bungkus Plastik bening

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Junaidi, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yasman